

Syamsul Hidayat¹
Ufran²
L. Saipudin³
Ruli Ardiansyah⁴

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat

Artikel Penelitian

Abstrak.

Penanganan tindak pidana anak dengan menerapkan restorative justice dapat dilakukan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice adalah sebuah proses dimana yang berkepentingan bertemu langsung untuk menyelesaikan persoalan akibat pelanggaran demi kepentingan masa depan.

Kata Kunci: *prinsip, kepentingan, diversi, konflik, hukum*

¹Universitas Mataram
syamsulhidayat@unram.ac.id

²Universitas Mataram
ufran@unram.ac.id

³Universitas Mataram
gayepfh@unram.ac.id

⁴Universitas Mataram
ruliardiansyah@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dengan dilaksanakannya diversi yaitu sebagaimana yang termuat didalam:

Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Sedangkan Pasal 2 menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- Pelindungan;
- Keadilan;
- Nondiskriminasi;
- Kepentingan terbaik bagi anak;
- Penghargaan terhadap pendapat anak
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

anak;

- Pembinaan dan pembimbingan anak;
- Proporsional;
- Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- Penghindaran pembalasan.

Penanganan tindak pidana anak dengan menerapkan restorative justice dapat dilakukan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice adalah sebuah proses dimana yang berkepentingan bertemu langsung untuk menyelesaikan persoalan akibat pelanggaran demi kepentingan masa depan. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Perkara pidana anak awalnya dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, di tingkatan ini sebenarnya sangat diharapkan kepolisian dapat melakukan konsep diversi dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Apabila kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep diversi maka pihak kejaksaaan dan hakim yang sangat diharapkan dapat

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Common Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2023 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

melakukan konsep diversifikasi tersebut, sebagai salah satu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Proses diversifikasi dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap dirinya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (*discretion*).¹ Hubungan dengan *discretionary power* dalam perkara pidana diskresi dihubungkan dengan kewenangan polisi saja, serupa dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas. Inilah yang kemudian menyebabkan jaksa dalam menghadapi perkaranya dapat menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya apakah suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.²

Di Nusa Tenggara Barat, kasus anak yang diselesaikan melalui proses diversifikasi sebanyak 23 kasus pada tahun 2020 dan 37 kasus pada tahun 2021.³ Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus melalui diversifikasi cukup banyak dilakukan, oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip/asas kepentingan terbaik bagi anak untuk tujuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Diversifikasi bertujuan:

- mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti akan menguraikannya dalam suatu pokok bahasan dengan judul “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat.

Manfaat penelitian :

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat dan kendalanya.
2. Memberikan manfaat secara praktis kepada para pejabat penegak hukum dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat dan kendalanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan berbagai peristilahan untuk menyebutkan “*strafbaar feit*” tersebut di atas, menurut Leden Marpaung, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.⁴

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting

¹ Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2010), hal. 2

² Eva Achjani Zulfa & Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 16

³ Data Kasus Anak di Polda NTB.

⁴ Leden Marpaung, “Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta. 2006. hlm. 7.

ialah isi dari pengertian itu.

Ada dua golongan yang memandang mengenai pemidanaan yakni pandangan monistis dan dualistis. Bagi golongan yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis/dualisme sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.⁵

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto adalah:⁶

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vos, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan (*onslag van recht-vervolging*). Menurut Vos, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.⁷

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan tidak tertulis. Menurut Jonkers jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.⁸

2. Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggung jawab menurut Andi Hamzah merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab menurutnya adalah :⁹

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya

perbuatan tadi.

Batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurang sempurnanya akan atau adanya sakit yang berubah akalnya, dengan dasar adanya ketentuan KUHP tersebut, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa, hingga orang itu dapat tercela karena perbuatannya itu.¹⁰

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Willems dan Werens, yang dimaksud perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.¹¹

Bentuk dari kesengajaan menurut teori ini terdiri dari tiga corak, yaitu :¹²

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Derictus*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

⁵ Sudarto, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm 45.

⁶ Ibid, hlm. 164.

⁷ Ibid., hal. 134.

⁸ Ibid

⁹ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2008.hlm. 181.

¹⁰ Ibid. hlm 182

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Menurut pendapat Simons mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi menurut van Hamel harus mengandung dua syarat yaitu :¹³

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana menurut hukum.

Kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁴

- a. Pembuat membuat lain dari pada seharusnya ia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
- b. Selanjutnya pembuat laku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
- c. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Yang dimaksud alasan pemaaf menurut Laden Marpaung adalah “alasan yang menghapuskan kesalahan.”¹⁵ Kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan).¹⁶

Dampak yang terjadi dengan adanya alasan pemaaf pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

Menurut Moeljatno alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah :¹⁷

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwendig*), misalnya hilangnya akal, dll.

- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan, dll.

Tinjauan Tentang Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk dirawat dan dididik oleh mereka. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dilindungi oleh negara, sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan yang khusus dari negara. Ungkapan “Anak merupakan warisan bukan beban”, tersebut menggambarkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa menjadi yang lebih baik, oleh karena itu anak wajib diberikan perlindungan secara hukum maupun sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada poin (b) menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; poin (c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁸

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹³ Ibid., hlm. 170.

¹⁴ Schafmeister, “Hukum Pidana”, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm. 112.

¹⁵ Laden Marpaung, “Pertanggungjawaban Pidana”. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.

¹⁶ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. hal.137.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002.

2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

- 4) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

Bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama, batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional yaitu, Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama, hakim pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Social Commision dari Economic and Social Council menyatakan, bahwa:

- 1) Di Birma, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- 2) Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- 3) Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara criminal;

¹⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34-35.

²⁰ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 2005. Hal. 16-17.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. TLN No. 3783, Pasal 1 angka 2.

²² Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. TLN No. 3783, Pasal 1 angka 12.

- 4) Di Birma Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:²⁰

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemausiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²¹

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan hak anaka adalah :

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”²²

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.²³

Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).²⁴ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*nondiscrimination*).²⁵ Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Penjelasan sederhana atas

²³ <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>

²⁴ Soetandyo Wignjosebroto, Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003.

²⁵ Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 39-40.

beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Universal (*universality*).

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apapun, warga Negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.²⁶

2. Prinsip Tak Terbagi.

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak social dan budaya.

3. Prinsip Saling Bergantung.

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

4. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

5. Prinsip Kesetaraan.

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada

situasi berbedadengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karenanya penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, ketentuan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut.

Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.²⁷

6. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak

²⁶ Hari Kurniawan, et., al., Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi

Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 21.

²⁷ Rhona K.M Smith, et. al., loc. cit.

praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.²⁸

7. Tanggungjawab Negara (*state responsibility*).

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas mengenai Asas kepentingan terbaik bagi anak dengan dilaksanakannya diversi yaitu sebagaimana yang termuat didalam:

Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pasal 2 menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan;

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas untuk menjamin upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal-pasal dari Undang-

undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas membuka peluang kepada penyidik, jaksa dan hakim untuk menerapkan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sehingga tujuan dari sistem peradilan anak dan tujuan dari Diversi itu sendiri dapat terwujud guna meningkatkan kesejahteraan anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan membaca dan menganalisis literatur mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks pidana, yang dikaitkan dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat beserta kendalanya.

Lokasi penelitian mencakup Kepolisian, Bapas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, serta Pengadilan di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sumber data terdiri dari penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur dengan Aparat Penegak Hukum dan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Jenis data mencakup data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder (doktrin, buku, jurnal ilmiah, dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia Indonesia).

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan Aparat Penegak Hukum untuk data primer, serta studi dokumen atau studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan metode kualitatif, mengolah bahan hukum yang terkumpul untuk menghasilkan rangkaian kalimat yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun ciri dari negara hukum yaitu:²⁹

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011) hlm 66.

²⁸ Hari Kurniawan, et., al., Aksesibilitas... op. cit., hlm. 23

²⁹ MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan

- a. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
- c. Legalitas dalam arti hukum yang dalam artian baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Ciri pertama dari negara hukum tersebut memiliki keterkaitan erat dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak juga merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³⁰ Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak merupakan hal yang sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Diversi merupakan salah satu wujud dari restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak. Salah satu asas dalam penyelesaian perkara anak ialah asas kepentingan terbaik bagi anak. Melalui asas ini diharapkan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab untuk masa depan.

Berdasarkan Pasal 2 Deklarasi Hak Anak, bahwa kepentingan terbaik bagi anak meliputi; anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan ia untuk mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan martabat.³¹ Lebih lanjut dalam Pasal 5 Konvensi Hak Anak Kepentingan terbaik bagi anak adalah pertimbangan yang terpenting atau tertinggi dikarenakan negara-negara pihak harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam konvensi ini.

Dalam konteks ke-Indonesian, berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, asas kepentingan terbaik

bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.³² Penerapan asas tersebut dilakukan melalui proses diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 8:

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak melalui diversi merupakan wujud pengejawantahan dari sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak untuk menerapkan asas tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pemahaman kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya dapat dipandang dari salah satu sisi semata akan tetapi perlu dipandang dari beberapa sudut pandang untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam penyelesaian perkara anak. Penyatuan pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi penting, agar tujuan dari restoratif justice dapat tercapai.

Sejalan dengan pendapat Harifin A. Tumpa yang menyatakan bahwa kehadiran restoratif justice ialah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku, sekarang pemidanaan diarahkan pada orientasi baru dengan harapan penyelesaian perkara pidana dapat menguntungkan semua pihak yang terkait dengan perkara tersebut.³³ Hal menarik lainnya dalam ketentuan pasal tersebut ialah penegasan bahwa sanksi pidana bukanlah solusi utama dan bukan satu-satunya solusi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28B.

³¹ Deklarasi Hak Anak Tahun 1959

³² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

³³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 273.

oleh anak. Kehadiran hukum pidana yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan yang memuat:³⁴

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan hal-hal yang dianggap pelanggaran atau larangan dan waktu penentuan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan ketiga hal tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa asas *lagalitas* (*nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali*) dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat penting guna untuk mewujudkan kepastian hukum. Akan tetapi pada point ketiga menegaskan bahwa adanya cara pengenaan pidana yang didalamnya memuat ketentuan mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan tersebut bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan diaturnya dalam aturan khusus, maka dalam penanganan perkara pidana anak, berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum). Meskipun demikian, tidak berarti bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Hal tersebut dikarenakan bawa tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*).³⁵ Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadikan sanksi pidana selalu menjadi garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* bukan *primum remedium*.

Sudikno Mertokusumo mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, artinya, sanksi pidana

baru digunakan apabila sanksi lain tidak mempan ataupun tidak mampu menyelesaikan konflik. Asas *ultimum remedium* mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Diadopsinya asas *ultimum remedium* dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana, merepresentasikan babak baru hukum pidana Indonesia. Pencapaian keadilan beorientasi pada perbaikan dan pemulihan keadaan yang dikenal dengan *restorative justice*. Berbeda dengan keadilan *retributif* yang menekankan pembalasan, oleh sebab itu pidana sebagai *ultimum remedium*.³⁶ Hal ini sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Demikian pula yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa. Filosofinya adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak. Bahkan dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyediakan banyak pilihan bagi hakim dalam memberikan putusan, mulai dari pidana peringatan, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan keuntungan, dan pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan Pasal 71 UU SPPA tersebut sejalan dengan filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal, yakni untuk kepentingan terbaik anak.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Perilaku *dursila* atau kenakalan anak adalah gejala sakit sosial pada anak. Kenakalan anak biasa juga disebut *junevile delinquency*. Paul Moedikno menyatakan bahwa *junevile delinquency* itu adalah; a) semua perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan kejahatan, namun apabila dilakukan oleh anak-anak merupakan *delinquency*; b) semua perbuatan yang bertentangan dengan norma kelompok tertentu dalam masyarakat yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat, dan c) semua perbuatan yang membutuhkan perlindungan sosial. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik

³⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 173.

³⁵ *Ibid.*, hlm 178.

³⁶ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang*

Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019) , hlm 270.

dengan hukum dengan didasari asas kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan asas *parens patriae*. Hal ini berarti apabila anak membutuhkan pertolongan maka penguasa harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana, melainkan harus diberi bantuan dan diberikan perlindungan.³⁷ Penerapan asas ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat pola perilaku maupun kenakalan anak bukanlah suatu hal yang bersifat alamiah akan tetapi dapat dipegaruhi oleh faktor intern maupun ekstern. Sehingga dalam hal ini kehadiran negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak sebagai konsekuensi dari negara hukum.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan belum efektif. Pelaksanaan diversi memang cukup banyak dilakukan, akan tetapi tujuan dan output dalam pelaksanaan diversi tersebut belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Kecenderungan yang dilakukan dalam proses diversi lebih mengutamakan perdamaian, proses yang cepat serta penghentian kasus. Padahal makna dari asas kepentingan terbaik bagi anak memerlukan banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak yang terkait agar menghasilkan keputusan yang tepat. Proses yang begitu cepat tanpa melalui ragam pendapat dan saran belum tentu menghasilkan kepentingan terbaik bagi anak. Begitupula dengan penghentian kasus dan pembebasan anak dari hukum pidana belum tentu merupakan pilihan terbaik bagi kepentingan anak.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Bapas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dan Pengadilan) di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa maka peneliti menginventarisasi 3 (tiga) kendala dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum yang akan dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa permasalahan pokok

dalam penegakan hukum terdiri dari faktor-faktor yang memiliki keterkaitan antar satu sama lainnya, yaitu:³⁸

- (a) faktor hukumnya sendiri,
- (b) faktor penegak hukum,
- (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- (d) faktor masyarakat dan
- (e) faktor kebudayaan.

Pertama, aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang sama mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaannya cenderung lebih mengedepankan perdamaian dan penyelesaian kasus secara cepat dan dipermudah agar kasus segera dihentikan.³⁹ Selain itu pelaksanaan diversi yang sering dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan pihak-pihak stakeholder terkait lantas menghasilkan keputusan yang tidak obyektif dan tidak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menyebabkan keputusan diversi yang dihasilkan terkesan bersifat kesepakatan yang hanya menguntungkan pihak korban saja atau pihak pelaku saja tanpa melihat keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁰ Kendala tersebut merupakan bagian dari faktor penegak hukum dalam mewujudkan efektifitas penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo membahas mengenai konstruksi negara hukum Republik Indonesia yang merupakan suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*). Oleh karena itu Indonesia bukan merupakan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan negara “by job description”, melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung di dalamnya “by moral design”. Dengan demikian, dalam menjalankan aktivitas kenegaraan, aparat penegak hukum diwajibkan untuk mencari tahu kepedulian apa yang ada pada negara (*the conscience of the state*) yang melekat pada tugas dan pekerjaan yang dijalankan. Kepedulian merupakan esensi pekerjaan yang menjiwai pelaksanaan pekerjaan yaitu semangat (*compassion*), empati, dedikasi, komitmen, kejujuran, dan keberanian. Demikian hasil pekerjaan tidak hanya diukur dari segi kuantitas, melainkan juga kualitas karena didasari oleh “moral description”.⁴¹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pembahasan mengenai penegakan hukum dapat dilihat

³⁷ Ibid., hlm 272-273.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 8.

³⁹ Hasil wawancara

⁴⁰ wawancara

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 92-93.

dari dimensi sosial serta unsur manusia dan lingkungan sosial dari penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa apabila membahas penegakan hukum hanya sebatas berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Pembahasan penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.⁴² Selanjutnya berhubungan dengan soal lingkungan dari proses penegakan hukum yang dapat dikaitkan kepada manusia secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga. Van Doorn menyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.⁴³ Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Adapun unsur-unsur dalam peranan yang dimaksudkan ialah peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan yang sebenarnya dilakukan berasal dari pribadi. Semua peranan tersebut berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (role sector) atau dengan beberapa pihak (role set).⁴⁴

Selain itu faktor interest groups dan juga public opinion turut mempengaruhi para penegak hukum misalnya ketika dalam melakukan diskresi dengan mempertimbangkan situasi saat harus mengadakan penindakan atau pencegahan (termasuk kemungkinan adanya penindakan apabila pencegahan tidak berhasil). Kendala yang terkait dengan aparat penegak hukum ini dapat ditanggulangi dengan :⁴⁵

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan lawan berinteraksi.
2. Tingkat apresiasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan konservatisme.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) dalam pemberian

rekomendasi yang berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak pada proses diversi. Hal ini menimbulkan kekeliruan persepsi masyarakat terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menganggap bahwa pemberian sanksi terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan adalah dengan cara dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang berat agar tidak mengulangi perbuatannya. Padahal prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukan semata-mata penghukuman yang berat, tapi melihat pada pemulihan anak dan terhindarkan dari kerentanan yang dialaminya di dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat anak itu sendiri.⁴⁶ Kendala tersebut merupakan bagian dari faktor masyarakat dalam mewujudkan efektifitas penegakan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menegakkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian menghasilkan ketaatan semu.⁴⁷ Begitupula dalam pelibatan masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) diharapkan dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap proses hukum yang berkeadilan. Sehingga ketika anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke lingkungan masyarakat, harapannya dapat memperoleh dukungan dan pembinaan psikososial. Keterlibatan elemen masyarakat dalam proses diversi, selain untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, juga diharapkan agar meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan anak. Penyatuan paham mengenai proses diversi bukan merupakan sebuah upaya bagi anak agar terlepas dari jeratan hukuman pidana dengan jalan perdamaian asalkan mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak korban. Pemahaman tersebut muncul ketika diversi hanya dilakukan secara terbatas, padahal makna dari pelaksanaan diversi adalah untuk mewujudkan keadilan untuk pemulihan.

Kaum utilitarian, menyebutkan bahwa keadilan atau persamaan perlakuan merupakan nilai dasar yang harus dipertahankan untuk dapat dilaksanakannya kebaikan-kebaikan yang sebesar-besarnya atau kesenangan yang

⁴² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 26.

⁴³ Ibid., hlm 27.

⁴⁴ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm 20.

⁴⁵ Ibid., 34-35.

⁴⁶ wawancara

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 49.

sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁴⁸ Menurut paham dari utilitarian, jika mesin diukur dari manfaatnya (utility), maka institusisosial, termasuk institusi hukum pun harus diukur dari manfaatnya. Karena itu, unsur “manfaat”(utility) merupakan kriteria bagi manusia dalam mematuhi hukuman sama halnya dengan “.... and the test of what laws there ought to be, and what laws ought to be obeyed, was utility”. Sehingga manusia hanya berkewajiban mengikuti hukum yang baik dalam suatu sistem hukum yang baik. Baik atau tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia (the greatest happiness for the greatest number).⁴⁹

Harapan dari proses diversi ialah mewujudkan the greatest happiness for the greatest number bagi para pihak, bukan bagi salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan dari para pihak yang tentunya diharapkan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi pemahaman yang diharapkan ialah bahwa diversi merupakan proses penegakan hukum dari sebuah tindak pidana dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak baik anak korban maupun pelaku melalui musyawarah yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesepakatan mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga, terbatasnya lembaga rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi rujukan untuk menempatkan anak menjalani putusan diversi agar terpenuhinya kebutuhan rehab dan rehabilitasi sosial bagi anak yang merupakan untuk kepentingan terbaiknya. Selain itu, masih lemahnya penelitian tentang kemasyarakatan anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam melakukan assesment kondisi sosial anak, hal ini disebabkan karena jumlah kasus yang banyak terjadi berbanding terbalik dengan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang terbatas untuk menjangkau wilayah pulau lombok dan pulau sumbawa.⁵⁰ Kendala ini termasuk dalam faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan mungkin penegak hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sehingga perlu dianut jalan pikiran:⁵¹

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah.
- d. Yang macet – dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Kekurangan dan kelemahan dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini memerlukan peningkatan baik dari strategi (program) pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta meningkat jumlah sumber daya penunjang seperti tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari bab pembahasan dalam penelitian ini:

1. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan belum efektif. Pelaksanaan diversi memang cukup banyak dilakukan, akan tetapi tujuan dan output dalam pelaksanaan diversi tersebut belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Kecenderungan yang dilakukan dalam proses diversi lebih mengutamakan perdamaian, proses yang cepat serta penghentian kasus.
2. Terdapat 3 kendala yang menghambat penegakan hukum melalui proses diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, faktor aparat penegak hukum yang belum memiliki kesamaan pemahaman mengenai kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan diversi yang sering dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan pihak-pihak stakeholder terkait. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) dalam pemberian rekomendasi yang berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak pada proses diversi sehingga menimbulkan kekeliruan persepsi masyarakat terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, terbatasnya lembaga rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi rujukan untuk menempatkan anak menjalani putusan diversi agar terpenuhinya kebutuhan rehab dan rehabilitasi

⁴⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 78.

⁴⁹ Ibid., 95.

⁵⁰ wawancara

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 44.

sosial bagi anak yang merupakan untuk kepentingan terbaiknya serta lemahnya penelitian tentang kemasyarakatan anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam melakukan assesment kondisi sosial anak, karena jumlah kasus yang banyak terjadi berbanding terbalik dengan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang terbatas untuk menjangkau wilayah pulau lombok dan pulau sumbawa.

Adapun solusi dan rekomendasi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini yaitu perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas serta partisipasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan tentang sistem perlindungan anak dan restoratif justice. Selain itu peningkatan kualitas dan kuantitas dari tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan akses untuk melakukan penelitian juga hendaknya diperhatikan. Hal ini menjadi penting, mengingat ketiga aspek tersebut menjadi faktor dalam penegakan hukum yang memiliki keterkaitan antar satu sama lainnya.

REFERENSI

- Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Eva Achjani Zulfa & Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Leden Marpaung, "Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta. 2006..
- Laden Marpaung, "Pertanggungjawaban Pidana".Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Schafmeister, "Hukum Pidana", Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sudarto, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refki Aditama, Bandung, 2009.
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 2005.
- <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.
- Eka Hendry AR., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003.
- Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003.
- Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).
- Hari Kurniawan, Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015).